BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengakuan dan pengukuran pada BMT Hudatama pada dasarnya sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, hanya saja pembiayaan dalam bentuk aset nonkas tidak ada yang diberikan langsung dari KJKS BMT Hudatama, sehingga dalam pemberian aset nonkas *Mudharib* harus mencairkan aset kas menjadi aset nonkas sendiri dan pada saat jatuh tempo pengembalian aset KJKS BMT Hudatama menerima aset yang berupa kas, artinya KJKS BMT Hudatama tidak mengukur nilai wajar dan nilai tercatatnya, hal ini dilakukan oleh KJKS BMT Hudatama karena dihawatirkan menjadi perselisihan antara anggota atau calon anggota dengan mudharib mengenai nilai wajar dan nilai tercatatnya aset nonkas tersebut.
2. Pada saat KJKS BMT Hudatama menjadi *Mudharib* tidak jauh berbeda dengan pada saat KJKS BMT Hudatama menjadi *Shahibul Maal* yakni tidak ada pemberian aset nonkas, perlakuan akuntansi pada saat menjadi *Mudharib* sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah.*

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, ada beberapa keterbatasan antara lain:

a. Penelitian ini hanya meneliti satu tahun pelaporan yaitu pada tahun 2013.
b. Nominal yang ada pada tulisan ini merupakan ilustrasi yang di buat oleh penulis sendiri, agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, karena nominal yang sesungguhnya di KJKS BMT Hudatama Semarang merupakan rahasia perusahaan, hal ini karena KJKS BMT Hudatama Semarang merupakan KJKS yang belum Go Publik.

C. Saran

1. Bagi Penulis Selanjutnya
    a. Peneliti selanjutnya hendaknya mengambil lebih dari satu objek sehingga penelitian lebih luas sehingga banyak temuan dari pada penelitian penulis ini.
    b. Hendaknya penelitian selanjutnya tidak terbatas pada perlakuan akuntansi pengakuan dan pengukuran akuntansi *mudharabah* (PSAK No.105) saja.
    c. Hendaknya peneliti selanjutnya tidak hanya meneliti akuntansinya saja, akan tetapi bagaimana sistem pembiayaan *mudharabah* juga perlu diadakan penelitian.

2. Bagi Perusahaan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis tidak menemukan ketidaksesuaian yang berarti dalam penerapan pengakuan dan pengukuran PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*.

a. Hendaknya KJKS BMT Hudatama tetap mempertahankan penerapan PSAK No. 105 tentang akad *mudharabah* ini.
b. Hendaknya KJKS BMT Hudatama menyediakan pembiayaan *mudharabah* bukan hanya berupa aset nonkas saja dan mengukur nilai wajar serta nilai tercatatnya sesuai PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
c. Hendaknya KJKS BMT Hudatama lebih percaya diri dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*, sehingga anggota yang ingin atau mengajukan pembiayaan *mudharabah* lebih meningkat.

D. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Didalam penyajian data-data dan penganalisisan skripsi telah penulis usahakan seakurat mungkin, akan tetapi dengan tidak mengingkari kedha'ifan penulis, penulis yakin masih banyak kekurangan serta kejanggalan dalam bahasa dan kata-kata. Hal ini memang keterbatasan kemampuan penulis sehingga saran dan kritik yang konstruktif tersebut sangat penulis harapkan dari semua pihak agar penulisan skripsi ini memperoleh kesempurnaan.

Dan akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan terwujudnya skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang ekonomi dan akuntansi Islam.

Walhamdulillahi rabbil 'alamin